

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR SOP	: PM.05.02/KEP.59-DPMPTSP/2022
TANGGAL PEMBUATAN	: 30 DESEMBER 2022
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 30 DESEMBER 2022
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HARIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT NIP 197906052005011013
NAMA SOP	: STANDAR KESEHATAN PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
- 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki kewenangan;
- 2. Memahami regulasi terkait pelayanan perizinan;
- 3. Memiliki kemampuan teknis pelayanan perizinan;
- Memiliki komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.

KETERKAITAN:

1. SOP Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar/Izin).

- PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- Komputer/Smartphone;
 Aplikasi OSS RBA;
- 3. Aplikasi K/L/Pemda;
- 4. Koneksi Internet;
- 5. Printer.

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, tidak transparan, tidak sinkron, dan tidak tepat waktu dalam pelayanan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
		Pelaku Usaha	Lembaga OSS RBA	Tim Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Mengajukan permohonan dan pemenuhan persyaratan PBUMKU sesuai KBLI yang ingin diproses/Melengkapi kekurangan persyaratan	-				NIB, persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan PBUMKU	n/a	Persyaratan dasar, dokumen pemenuhan persyaratan PBUMKU	Apabila pelaku usaha tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari , sistem OSS menerbitkan penolakan PBUMKU
2	Menotifikasi permohonan verifikasi diikuti kelengkapan persyaratan kepada Tim Teknis					Dokumen pemenuhan persyaratan PBUMKU	n/a	Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan PBUMKU	
3	Memverifikasi dokumen pemenuhan persyaratan PBUMKU		Tidak Lengkap	Lengkap		Notifikasi dan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan PBUMKU	5 hari kerja	Notifikasi kekurangan kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan, rekomendasi pemenuhan persyaratan PBUMKU	
								FBUMKU	
4	Memproses persetujuan/penolakan PBUMKU					Rekomendasi pemenuhan persyaratan PBUMKU,	2 hari kerja	Notifikasi Persetujuan/ penolakan PBUMKU	Apabila proses verifikasi dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu yang telah
5	Menotifikasi Persetujuan PBUMKU/Penolakan PBUMKU					Notifikasi Persetujuan/ penolakan PBUMKU	n/a	Notifikasi Persetujuan/ penolakan PBUMKU	ditetapkan, sistem OSS menerbitkan PBUMKU secara otomatis (fiktif positif)
6	Melihat, mengunduh dan mencetak produk perizinan berusaha					Persetujuan/Penolakan PBUMKU	n/a	Produk Persetujuan/ Penolakan PBUMKU	